

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 34 Tahun 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat bersama dari Menteri Pertanian, Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri, tanggal 20 November 1956 No. Des . 9/66?17;  
b. Peraturan-daerah Propinsi Djawa-Barat tentang perlindungan hewan tanggal 21 Djuni 1954 No. 48 /K/54;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan peraturan-daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 85 Undang- undang Dasar Sementara, pasal 29 ayat 3 Undang- undang No. 22 tahun 1948, pasal 4 Undang- undang No. 11 1950;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Mengesahkan peraturan- daerah Propinsi Djawa-Barat tanggal 21 Djuni 1954 No. 48/K/54 tentang perlindungan hewan .

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Kehakiman ,
3. Menteri Pertanian,
4. Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Djawa-Barat di Bandung.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 26 Pebruari 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d  
( SUKARNO )  
t.t.d.  
( ENI KARIM ).  
t.t.d  
( SUNARJO )  
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,  
t.t.d  
(SUNARJO )